



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

DOKUMEN UNIMUS

Universitas Muhammadiyah Semarang

PANDUAN SUASANA AKADEMIK



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
Rektor

Dr. Budi Santosa, M.Si.Med
Wakil Rektor 1

Penanggungjawab:

Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Tim Penyusun:

Dr. Eny Winaryati, M.Pd.
Dr. Endang Tri Wahyuni Maharani, M.Pd.
Dr. Sufiati Bintanah, M.Si.
Ns. Tri Nurhidayati, M.Med.Ed.
Andari Puji Astuti, S.Pd., M.Pd.
Diode Yonata, S.TP., M.TP.

Universitas Muhammadiyah Semarang

Gedung Rektorat, Lantai IV.

Kampus 1, Jl. Kedungmundu Raya No. 18 – Semarang

No. Telp: 024-76740293, 76740294

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya buku Pedoman suasana akademik Universitas Muhammadiyah Semarang dapat tersusun.

Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan catur darma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat. Hal ini sejalan dengan **Renstra 2019-2024** yang merupakan tahap ke 2 pencapaian visi dan misi Universitas Muhammadiyah Semarang (Animus), dilakukan pemantapan transformasi manajemen akademik, keuangan, asset, sumberdaya manusia dan kekayaan lainnya. Targetnya adalah terimplementasi *good university government* secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil akhir yang diharapkan adalah menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi dan berwawasan internasional.

Untuk tercapainya target tersebut ada dua penekanan penting yang harus dilakukan yaitu peningkatan kinerja catur perguruan tinggi. Peningkatan kinerja catur dharma tersebut hanya bisa berhasil apabila didukung oleh suasana akademik yang kondusif di lingkungan Unimus

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika di lingkungan Animus harus dijamin terselenggaranya kebebasan akademi, kebebasan mimbar akademik dan otonomi, yang dapat dipertanggung jawabkan berlandaskan etika akademik, moral akademik dan norma akademik, dan didukung oleh etos kerja yang tinggi oleh tenaga kependidikan. Dengan telah merumuskan kebijakan Mutu Akademik dan Standar Mutu Akademik Suasana Akademik, maka perlu diperkuat dengan diterbitkan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik. Pedoman ini akan berguna bagi pimpinan dan civitas akademika dalam pencapaian suasana akademik yang kondusif.

Demikian, semoga Allah selalu membimbing, merahmati dan memberkahi Universitas Muhammadiyah Semarang, Aamiin.

Semarang, 03 Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd.

BAB I

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Pendahuluan

Proses Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Semarang adalah sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan *stakeholder/user* (pengguna akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi- produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan di Unimus.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Semarang .
- b. Rektor adalah Pimpinan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Semarang
- c. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.

1. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
2. Registrasi akademik merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
- e. Sivitas Akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Semarang
- f. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Kebebasan mimbar akademik adalah memberi kesempatan pada sivitas akademika untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, secara terbuka dan bertanggungjawab, mencakup wawasan dan bidang keilmuan.
- h. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu.
- i. Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembungkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan; mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - b. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - c. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; serta
 - d. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 4

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- (1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- (3) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5

Penjaminan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Rektor.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 6

Sumber Daya

- (1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
- (2) Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
- (3) Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
- (4) Meningkatnya suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan Animus, fakultas

dan program studi.

Pasal 7 Evaluasi Program

- (1) Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.
- (3) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 8 Kelembagaan

- (1) Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas .
- (2) Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Universitas.
- (3) Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat , Dekan dan Ketua Program Studi.
- (4) Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas

Pasal 9 Penutup

- (1) Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
- (2) Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

A. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik Universitas Muhammadiyah Semarang adalah kebebasan warga kampus Universitas Muhammadiyah Semarang untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan kegiatan catur dharma perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan keleluasaan kepada seluruh warga kampusnya untuk melaksanakan kegiatan catur dharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, secara bertanggungjawab.

1. Misi

Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional.

2. Tujuan

Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan catur dharma.

3. Program

Unimus memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis.

4. Pemanfaatan

Kebebasan akademik Unimus, dimanfaatkan oleh seluruh fakultas dan program studi serta civitas untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

5. Penjaminan

Kebebasan akademik di Universitas Muhammadiyah Semarang tanggung jawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Unimus.

Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai- nilai keislaman

B. Otonomi Keilmuan

Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan keleluasaan kepada warga kampus untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah metode keilmuan dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Unimus. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

1. Misi

Otonomi keilmuan Universitas Muhammadiyah Semarang dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

2. Tujuan

Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

3. Program

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bertanggungjawab

4. Pemanfaatan

Otonomi keilmuan di Unimus, dimanfaatkan oleh seluruh fakultas dan program studi serta civitas untuk: melindungi menambah dan meningkatkan mutu kekayaan hak kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

5. Penjaminan

Otonomi keilmuan di Universitas Muhammadiyah Semarang merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh

Unimus. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

C. Kebebasan Mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik Universitas Muhammadiyah Semarang adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di Unimus. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota warga kampus di Universitas Muhammadiyah Semarang.

1. Misi

Unimus memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

2. Tujuan Kebebasan

Mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pelaksanaan catur dharma.

3. Program

Kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, bedah buku, ataupun pertunjukan seni.

4. Pelaksanaan

Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

5. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Muhammadiyah

Semarangdan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;

6. Penjaminan

Kebebasan mimbar akademik di Universitas Muhammadiyah Semarang merupakan tanggung jawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Unimus. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

D. Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan Unimus, bagian dan program studi dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

1. Misi

Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika, moral dan norma akademik.

2. Tujuan

Menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar semua dosen dan mahasiswa berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

3. Program

Budaya akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang ditumbuh kembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. Karakteristik dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang meliputi:

- a) Manajemen perguruan tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*);

- b) Kebiasaan membaca;
- c) Penambahan ilmu dan wawasan;
- d) Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa
 - 1) Kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
 - 2) Penulisan artikel, makalah, dan buku;
 - 3) Diskusi dan orasi ilmiah;
 - 4) Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif;
 - 5) Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral; dan
 - 6) Pertunjukan seni.

4. Pelaksanaan

Budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

5. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Muhammadiyah Semarang dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;

6. Penjaminan

Budaya akademik di Universitas Muhammadiyah Semarang merupakan tanggung jawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Unimus. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan budaya akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

BAB III

STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

Standar 1 Budaya Akademik

Komponen 1: Perilaku Akademik

- (1) Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.
- (2) Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannyakepada masyarakat.

Komponen 2: Kebebasan Akademik

- (1) Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
- (4) Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

Komponen 3: Tradisi Akademik

- (1) Setiap acara dies natalis harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
- (2) Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purna bakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

Komponen 4: Perkembangan Budaya Akademik

- (1) UNIMUS/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) UNIMUS/Fakultas/ Program Studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
- (3) UNIMUS/Fakultas/Program Studi harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/ simposium.
- (4) UNIMUS/Fakultas / Prodi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/ internasional.
- (5) UNIMUS/Fakultas/Program studi harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu
- (6) UNIMUS/Fakultas/Program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
- (7) UNIMUS/Fakultas/Program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

Komponen 5: Integritas dan Kejujuran

- (1) Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
- (2) Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
- (3) Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

Komponen 6: Kebenaran Ilmiah

- (1) Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
- (2) Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Komponen 7: Etika dan Moral

- (1) UNIMUS harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- (2) UNIMUS harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus- kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral

serta norma akademik.

- (3) Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
- (4) Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
- (5) Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

Komponen 8: Norma Akademik

- (1) UNIMUS/Fakultas/Program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
- (3) Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Standar 2 Sarana dan Prasarana Akademik

Komponen 9: Prasarana Akademik

- (1) UNIMUS harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
- (2) UNIMUS harus memiliki gedung laboratorium dasar dengan jumlah ruang yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi.
- (3) UNIMUS harus memiliki gedung perpustakaan dengan jumlah ruang koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
- (4) UNIMUS seharusnya memiliki gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) yang memadai untuk menampung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh semua pusat studi.
- (5) UNIMUS harus memiliki laboratorium sentral untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian interdisiplin/multidisiplin.
- (6) UNIMUS harus memiliki gedung/ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar/lokakarya/simposium ilmiah yang

diselenggarakan oleh sivitas akademika.

- (7) UNIMUS harus memiliki gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dengan ruang yang cukup untuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan.
- (8) LP2M harus memiliki ruang untuk kegiatan administrasi, seminar, pameran, dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Program studi harus memiliki laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit pendidikan yang mampu menampung seluruh praktikum dari seluruh mata kuliah yang diselenggarakan.
- (10) Program studi harus memiliki ruang baca mini dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
- (11) Program studi harus memiliki jumlah laboratorium/bengkel/studio yang mampu menampung seluruh aktivitas penelitian yang sesuai dengan bidangnya.
- (12) Program studi harus memiliki ruang seminar yang mampu menampung kegiatan seminar mahasiswa yang diselenggarakan dalam kurikulum.
- (13) Program studi harus memiliki ruang ujian akhir/komprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan pesertaujian.
- (14) Program studi harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen untuk satu orang per ruangan.

Komponen 10: Sarana Akademik

- (1) Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, *whiteboard* dan *proyektor* yang terpasang dan sound system.
- (2) Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
- (3) Setiap ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama seharusnya memiliki kursi khusus bagi mahasiswa kidal dan difabel (mahasiswa cacat).
- (4) Laboratorium dasar harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
- (5) Laboratorium sentral harus memiliki peralatan untuk penelitian yang dibutuhkan bersama
- (6) Laboratorium/bengkel/studio/klinik pada fakultas/program studi harus

memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari semua mata kuliah dalam kurikulum yang dijalankan.

- (7) Ruang perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional sesuai berdasarkan rumpun ilmu, disertasi/tesis/skripsi.
- (8) Program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
- (9) Laboratorium Sentral harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/ pengujian sampel yang membutuhkan biaya tinggi dan dibutuhkan beberapa bidang ilmu.
- (10) Laboratorium/bengkel/studio suatu jurusan/program studi harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/pengujian sampel penelitian mahasiswa dan dosen dalam bidangnya.
- (11) Gedung/ruang pertemuan ilmiah UNIMUS harus memiliki podium, pentas, meja, kursi, *projector*, layar *projector*, dan AC.
- (12) Ruang seminar P3M harus dilengkapi dengan meja, kursi, *white board* dan *projector*.
- (13) Ruang seminar fakultas/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan *projector*.
- (14) Ruang ujian akhir/komprehensif program studi harus memiliki meja, kursi,
- (15) Ketersediaan jaringan internet Universitas Muhammadiyah Semarang harus menyediakan jaringan koneksi internet dengan rata-rata kapasitas bandwidth minimal 0,75 kbps per mahasiswa.
- (16) UNIMUS harus memiliki fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (SIAMUS), program *Interactive- Learning (I-Learning)*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca program studi, koneksi peralatan antar laboratorium/bengkel/studio, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan *electronic journal (E-journal)*.
- (17) Setiap unit di gedung PKM harus memiliki peralatan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan.
- (18) Setiap ruang dosen di jurusan/program studi harus memiliki meja dan kursi, dan lemari.

Standar 3 Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

Komponen 11: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan

- (1) Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Setiap dosen harus memenuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.
- (3) Setiap mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal (75%) dari jumlah total tatap mukaperkuliahan.

Komponen 12: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam penelitian

- (1) Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
- (2) Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersamanya melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
- (3) Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis dan disertasi yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

Komponen 13: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam dalam pengabdian kepada masyarakat

Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Komponen 14: Interaksi akademik dosen dan mahasiswa di luar kelas

Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.

Standar 4 Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik**Komponen 15: Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik**

- (1) Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional dan internasional.
- (2) Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional/internasional.
- (3) Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.

Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah

Komponen 16: Pengembangan Kepribadian Ilmiah

- (1) Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
- (2) Setiap program studi tingkat diploma dan sarjana mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
- (3) Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
- (4) Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulumnya memuat falsafah Ilmu dan publikasi artikel ilmiah